

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berpengaruh dalam perkembangan ekonomi suatu Negara. Perbankan menjadi suatu lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penyokong kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Perbankan di Indonesia memiliki dua sistem perbankan yaitu Perbankan dengan sistem konvensional atau dengan menggunakan bunga dan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam (Machmud dan Rukmana 2010).

Pada prinsipnya bank konvensional dan bank syariah mempunyai kesamaan yaitu lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun dalam operasionalnya bank konvensional menjalankannya dengan berpedoman dengan bunga, sedangkan bank syariah tidak terpengaruh oleh tingkat *rate* bunga karena operasional yang dilakukan menggunakan prinsip bagi hasil yang bebas bunga.

Bank syariah di Indonesia mulai berdiri sejak pemerintah mengesahkan UU No. 7 tahun 1992. Dengan adanya kekuatan hukum tersebut bank syariah terus berkembang. Pengaturan bank syariah dalam bentuk undang-undang disempurnakan dengan menetapkan UU No. 10

tahun 1998 hingga akhirnya disahkannya UU No. 21 tahun 2008. Dengan adanya penyempurnaan tersebut membuktikan bahwa bank syariah terus berkembang.

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Konsep bagi hasil dalam perbankan syariah terdiri dari 4 akad yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Akad *mudharabah* diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah. Dan menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam (Muhammad, 2010: 16).

Dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan mampu memacu masyarakat untuk bisa menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya. Tetapi dalam kenyataannya masyarakat masih sulit mengembangkan usaha karena faktor permodalan. Permodalan *mudharabah* dianggap sesuai dengan masyarakat yang akan memulai ataupun mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Penggunaan prinsip bagi hasil pada *mudharabah* tidak akan memberatkan pengusaha. Tidak hanya itu pembiayaan yang dilakukan oleh

bank syariah menuntut kejujuran dari kedua pihak, hal ini tentu akan menciptakan kenyamanan dalam menjalin kerjasama. Menurut Muhammad (2012: 17) Bank syariah memiliki sifat sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memposisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi. Terlebih lagi pembiayaan ini sesuai dengan umat islam, karena bagi hasil ini tidak mengandung riba.

Namun sejauh ini pengelolaan pembiayaan *Mudharabah* masih belum banyak dikembangkan oleh bank syariah. Anshori (2010) menyatakan dalam bank syariah penggunaan pembiayaan berprinsip *mudharabah* juga masih sangat kurang dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Hakim (2013) menemukan bahwa data yang menunjukkan proporsi nilai pembiayaan *mudharabah* mengalami *trend* menurun selama sepuluh tahun terakhir. Pembiayaan skema *mudharabah* terus menurun dimana pada tahun 2004 mencapai 17,95%, tahun 2013 hanya mencapai 7,62%. Jika dihitung secara rata-rata selama sepuluh tahun terakhir adalah 14,76% dari total pembiayaan. Produk pembiayaan berprinsip jual beli (*murabahah*) disalurkan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumsi yang mana ruang lingkup kebutuhan ini lebih luas dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* dengan ruang lingkup pengusaha. Hal ini terjadi karena bank syariah menilai pembiayaan *murabahah* lebih menguntungkan. Karena produk *murabahah* menggunakan margin sebagai keuntungan bank

syariah yang mana marjin sudah ditentukan besarnya oleh bank syariah di awal akad.

Dengan demikian produk *murabahah* tidak membawa resiko kerugian bagi bank syariaah, sementara itu pembiayaan *mudharabah* tidak bisa dihindarkan dengan resiko ketidakpastian (Dusuki, 2010). Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Erni (2012) yang mengungkapkan bahwa *mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil atau bagi keuntungan, yang mana keuntungan yang didapatkan oleh nasabah atau pengusaha tidak selalu konstan tiap bulannya. Sehingga resiko ini menjadi alasan bank syariah jarang menggunakan produk ini dalam penyaluran pembiayaannya. Resiko kerugian ini bisa diminimalkan dengan analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral & Condition*).

Berdasarkan pernyataan diatas didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* di antaranya Rahman dan Rochmanika (2012), Permata (2015) dan Nugraha (2018). Penelitian Rahman dan Rochmanika (2012) mengungkapkan bahwa dalam akad pembiayaan *mudharabah* harus ada kerjasama untuk mencapai (*profit*) berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui komponen yang ada. Dalam penelitian ini Rahman dan Rochmanika menyatakan bahwa resiko juga menentukan keuntungan (*profit*) dalam kontrak *mudharabah*, karena pihak investor menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan

pihak *mudharib* menanggung risiko, tidak mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijalankannya, dengan catatan apabila kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan.

Sedangkan Permata (2015) mengungkapkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal dan pihak pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran oleh pengelola dana itu sendiri. Hal ini serupa dengan penelitian Nugraha (2018) mengemukakan bahwa beberapa risiko pembiayaan *mudharabah* diantaranya meliputi:

1. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan melakukan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Dalam hal ini bank syariah mandiri sebagai bank syariah terbesar di Indonesia mampu bertindak sebagai *Shahibul maal* dalam pembiayaan *mudharabah*. Dimana bank syariah mandiri bertindak sebagai penyedia dana untuk modal usaha. Dari dana tersebut dimanfaatkan oleh para pengusaha sebagai *Mudharib* untuk mengembangkan usahanya. *Shahibbul maal* dan *Mudharib* harus bisa menjalin kerjasama dengan baik, sehingga dapat meminimalkan resiko kerugian. sebagaimana yang diungkapkan oleh Chapra

(2010), bahwa dalam akad *mudharabah* dikenal dengan yang namanya teori keamanan dan amanah yang dimana masalah kepercayaan terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari (*shahibul maal*) maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *shahibul maal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

Melihat hal ini seharusnya pihak bank syariah mandiri mampu dalam mengembangkan dan memasyarakatkan pembiayaan *mudharabah* (Ahmad, 2011). Di Indonesia penduduknya mayoritas beragama Islam akan menjadi peluang yang nyata bagi bank syariah mandiri, karena dimana-mana orang Islam sejauh ini melihat bahwa bunga bank merupakan riba yang harus dihindari, sedangkan prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga hal ini akan membuka peluang bagi bank syariah mandiri dalam mengembangkan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat muslim karena lebih sesuai dengan syariat Islam yang ada.

Hal semacam ini merupakan suatu fenomena yang menarik untuk diteliti, karena pada kenyataan yang ada masyarakat masih banyak yang menafsirkan bahwa bank syariah mandiri sama dengan bank konvensional, disisi lain juga bank syariah mandiri masih dominan dengan pembiayaan

murabahah, begitu pun dengan masyarakat yang masih kurang paham akan adanya pembiayaan yang berbasis *mudharabah*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo?
2. Bagaimana Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo?
3. Bagaimana Penerapan Akuntansi pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo.
3. Untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi syariah yang terkait dengan akuntansi mudharabah. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan pengetahuan, pengalaman, dan informasi kepada bank syariah, staf, nasabah, dan masyarakat umum terkait dengan tata cara dalam berakad pada bank syariah mandiri.